



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 7 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA TAMALANREA KECAMATAN BONTOMATENE,
DESA MEKAR INDAH DAN DESA BUKI TIMUR KECAMATAN BUKI,
DESA BONTOKORAANG KECAMATAN BONTOMANAI,
DESA BONTOJATI KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR,
DAN DESA SAMBALI KECAMATAN PASIMARANNU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dengan memperhatikan kondisi wilayah desa, dinamika dan aspirasi masyarakat desa, maka dipandang perlu melakukan upaya pemekaran desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tamalanrea Kecamatan Bontomatene, Desa Mekar Indah dan Desa Buki Timur Kecamatan Buki, Desa Bontokoraang Kecamatan Bontomanai, Desa Bontojati Kecamatan Pasimasunggu Timur dan Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2001 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Pasimasunggu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Buki (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2007 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 05 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa atau Kelurahan, Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dan Pemekaran Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA TAMALANREA KECAMATAN BONTOMATENE, DESA MEKAR INDAH DAN DESA BUKI TIMUR KECAMATAN BUKI, DESA BONTOKORAANG KECAMATAN BONTOMANAI, DESA BONTOJATI KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR DAN DESA SAMBALI KECAMATAN PASIMARANNU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Camat adalah Camat Bontomatene, Camat Buki, Camat Bontomanai, Camat Pasimasunggu Timur dan Camat Pasimarannu.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di daerah.
6. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan penghapusan.
7. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam wilayah Kelurahan Batangmata Kecamatan Bontomatene dibentuk Desa Tamalanrea, dalam wilayah Kecamatan Buki dibentuk Desa Mekar Indah dan Desa Buki Timur, dalam wilayah Kecamatan Bontomanai dibentuk Desa Bontokoraang, dalam wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur dibentuk Desa Bontojati, dan dalam wilayah Kecamatan Pasimarannu dibentuk Desa Sambali.

BAB III
PEMBAGIAN WILAYAH

Bagian Kesatu
Desa Tamalanrea

Pasal 3

- (1) Desa Tamalanrea merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Batangmata Kecamatan Bontomatene yang wilayahnya meliputi :
- a. Dusun Kalaroi ;
 - b. Dusun Tanabau; dan
 - c. Dusun Samba.
- (2) Wilayah Desa Tamalanrea sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Batangmata.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Tamalanrea, maka wilayah Kelurahan Batangmata meliputi :
- a. Lingkungan Bonto-Bonto;
 - b. Lingkungan Bontotangnga; dan
 - c. Lingkungan Bontosinde.
- (4) Batas wilayah Desa Tamalanrea adalah :
- Sebelah Utara : Desa Bontonasaluk;
 - Sebelah Timur : Kelurahan Batangmata Sapo;
 - Sebelah Selatan : Desa Maharayya;
 - Sebelah Barat : Kelurahan Batangmata.

yang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Ibukota Desa Tamalanrea berkedudukan di Tanabau.

Bagian Kedua
Desa Mekar Indah

Pasal 5

- (1) Desa Mekar Indah merupakan hasil pemekaran dari Desa Bontolempangan Kecamatan Buki yang wilayahnya meliputi :
- a. Dusun Alasa;
 - b. Dusun Bansiang; dan

- c. Dusun Saburangia.
- (2) Wilayah Desa Mekar Indah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bontolempangan.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Mekar Indah, maka wilayah Desa Bontolempangan meliputi :
- a. Dusun Tanabau;
 - b. Dusun Tenro; dan
 - c. Dusun Tenro Selatan.
- (4) Batas wilayah Desa Mekar Indah adalah :
- Sebelah Utara : Desa Buki
 - Sebelah Timur : Desa Bontolempangan
 - Sebelah Selatan : Desa Kohala dan Desa Barugaia
 - Sebelah Barat : Laut Flores

Yang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ibukota Desa Mekar Indah berkedudukan di Saburangia.

Bagian Ketiga

Desa Buki Timur

Pasal 7

- (1) Desa Buki Timur merupakan hasil pemekaran dari Desa Balang Butung Kecamatan Buki yang wilayahnya meliputi :
- a. Dusun Sappadang;
 - b. Dusun Bonto Buki; dan
 - c. Dusun Bonto Saile.
- (2) Wilayah Desa Buki Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Desa Balang Butung.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Buki Timur, maka wilayah Desa Balang Butung meliputi :
- a. Dusun Bahorea;
 - b. Dusun Balang Butung; dan
 - c. Dusun Ampangan.
- (4) Batas wilayah Desa Buki Timur adalah :
- Sebelah Utara : Desa Balang Butung
 - Sebelah Timur : Desa Bonea Makmur

- Sebelah Selatan : Desa Kohala
- Sebelah Barat : Desa Lalang Bata

Yang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Ibukota Desa Buki Timur berkedudukan di Bonto Buki.
- (2) Ibukota Desa Balang Butung setelah pembentukan Desa Buki Timur berkedudukan di Bajek.

Bagian Keempat Desa Bontokoraang

Pasal 9

- (1) Desa Bontokoraang merupakan hasil pemekaran dari Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai yang wilayahnya meliputi :
 - a. Dusun Teko;
 - b. Dusun Pakkopiang;
 - c. Dusun Balangpangi; dan
 - d. Dusun Hulu.
- (2) Wilayah Desa Bontokoraang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bontomarannu.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Bontokoraang, maka wilayah Desa Bontomarannu meliputi :
 - a. Dusun Bontomarannu;
 - b. Dusun Gantarang Lalangbata;
 - c. Dusun Gojang Utara; dan
 - d. Dusun Gojang Selatan.
- (4) Batas wilayah Desa Bontokoraang adalah :
 - Sebelah Utara : Desa Bontomarannu
 - Sebelah Timur : Laut Flores
 - Sebelah Selatan : Kelurahan Putabangun
 - Sebelah Barat : Kelurahan Putabangun

Yang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ibukota Desa Bontokoraang berkedudukan di Teko.

Bagian Kelima

Desa Bontojati

Pasal 11

- (1) Desa Bontojati merupakan hasil pemekaran dari Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur yang wilayahnya meliputi :
 - a. Dusun Ballabulo Barat;
 - b. Dusun Ballabulo; dan
 - c. Dusun Ballabulo Timur.
- (2) Wilayah Desa Bontojati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bontobaru.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Bontojati, maka wilayah Desa Bontobaru meliputi :
 - a. Dusun Garassi;
 - b. Dusun Lembongan; dan
 - c. Dusun Lembongan Barat.
- (4) Batas wilayah Desa Bontojati adalah :
 - Sebelah Utara : Laut Flores;
 - Sebelah Timur : Desa Bontobulaeng;
 - Sebelah Selatan : Desa Bontomalling dan Desa Lembang Baji;
 - Sebelah Barat : Desa Bonto Baru;

Yang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ibukota Desa Bontojati berkedudukan di Ballabulo.

Bagian Keenam

Desa Sambali

Pasal 13

- (1) Desa Sambali merupakan hasil pemekaran dari Desa Bonea Kecamatan Pasimarannu yang wilayahnya meliputi :
 - a. Dusun Sambali Barat;
 - b. Dusun Sambali; dan
 - c. Dusun Sambali Timur.
- (2) Wilayah Desa Sambali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Desa Bonea.

(3) Dengan dibentuknya Desa Sambali, maka wilayah Desa Bonea meliputi :

- a. Dusun One Malangka;
- b. Dusun One Barat; dan
- c. Dusun One Timur.

(4) Batas wilayah Desa Sambali adalah :

- Sebelah Utara : Laut Flores;
- Sebelah Timur : Laut Flores;
- Sebelah Selatan : Laut Flores;
- Sebelah Barat : Desa Bonea;

Yang selanjutnya dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Ibukota Desa Sambali berkedudukan di Sambali.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 Oktober 2010
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**ttd
SYAHRIR WAHAB**

**Diundangkan di Benteng
pada tanggal 7 Oktober 2010
SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

**ttd
ZAINUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010 NOMOR 7**